

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2025

PERDAKAB.LEBAK NO.1, LD 2025/NO.1, TLD NO.20251, 268 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lebak, serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, iklim investasi dan daya saing daerah, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya perlu menjamin kepastian hukumnya;
- Berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/1363/Keuda tanggal 24 Maret 2025 Hal Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 115 Tahun 2024; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 34 Tahun 2021; PP No. 4 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023; Perda Kabupaten Lebak No. 8 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lebak, serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, iklim investasi dan daya saing daerah, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya perlu menjamin kepastian hukumnya. Peraturan Daerah ini memuat perubahan pada Pasal-Pasal antara lain yaitu di antara angka 46 dan angka 47 Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 46A, mengubah ketentuan pada Pasal 8, Pasal 18 ayat (2), Pasal 96, Pasal 120, Pasal 122, Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran IV.
- Catatan : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 17 April 2025;
- Penjelasan 3 Hlm.